

## PRESS RELEASE

### PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PIALANG BERJANGKA ATAS NAMA PT. STARPEAK EQUITY FUTURES

Pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2018, Bappebti telah membekukan kegiatan usaha sebagai Pialang Berjangka atas nama PT. Starpeak Equity Futures, berdasarkan Keputusan Kepala Bappebti Nomor 03 Tahun 2018.

Pembekuan Kegiatan Usaha tersebut dilakukan karena PT. Starpeak Equity Futures tidak memenuhi ketentuan Modal Bersih Disesuaikan, mengalami kegagalan penarikan dana (*withdrawal*) dikarenakan adanya penggunaan dana Nasabah pada rekening terpisah (*segregated account*) PT. Starpeak Equity Futures di luar ketentuan yang berlaku, kepengurusan dan kantor operasional PT. Starpeak Equity Futures belum mendapat persetujuan dari Bappebti sebagaimana yang dipersyaratkan sehingga perusahaan menyalahi atau melanggar larangan yang ditetapkan mengenai perizinan atau ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka.

Pembekuan kegiatan usaha terhadap PT. Starpeak Equity Futures tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab perusahaan terhadap tuntutan Nasabah atas segala tindakan atau pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi Nasabah.

Dengan dibekukan kegiatan usaha PT. Starpeak Equity Futures, maka Bappebti juga membekukan semua izin Wakil Pialang Berjangka pada PT. Starpeak Equity Futures.

Jakarta, 26 Februari 2018